BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang *universal*. Segala sesuatunya telah ditentukan oleh Allah Swt. Baik dalam masalah ibadah ataupun muamalah. Agama Islam tentu membedakan antara ibadah dan muamalah ini. Dalam masalah ibadah misalnya, prinsip dari pelaksanaan ibadah adalah tidak boleh dikerjakan kecuali dengan berdasarkan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Sedangkan prinsip dari muamalah adalah boleh melakukan apa saja yang dianggap baik dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, kecuali hal-hal yang telah dilarang dan diharamkan oleh Allah SWT.[1]

Manusia dikenal sebagai makhluk sosial. Yaitu makhluk yang ditakdirkan hidup bermasyarakat. Tentunya sebagai makhluk sosial manusia selalu berinteraksi antara satu individu dengan individu yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia memerlukan orang lain. Aktivitas interaksi antara seseorang dengan orang lain adalah hubungan yang disebut dengan muamalah.[2]

[1]Ahmad Muhammad al-Assal dkk, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa H. Imam Saefudin, cet. Ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.153

[2]Ahmad Azhar Basyir, *Asas- Asas Hukum Muamalah* (Hukum Perdata Islam), (yogyakarta: UII Press, 2000), h.11

Muamalah secara bahasa adalah saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan dan pengertian muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.[3] Muamalah adalah mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitan dengan pemutaran harta.

Aspek hubungan muamalat itu sendiri diisyaratkan oleh Allah Swt, untuk memudahkan umat manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya sehari-hari. Melalui kegiatan muamalat ini mereka saling membantu atau menolong dengan meringankan hidup sesama.[4] Karena itu, tepatlah apa yang dikatakan Abul A'la Al-Mauludi: "Islam bukan hanya kumpulan dogma dan ritual, tetapi merupakan suatu pendapat atau pedoman hidup yang lengkap". Dengan demikian pula ucapan seorang orientalis yang terkenal H.A.R. Gibb: "Islam bukan hanya suatu sistem teologi mengajarkan kebutuhan tetapi Islam adalah ajaran yang dapat menghasilkan peradaban atau kebudayaan yang sempurna".[5]

Agama Islam adalah agama sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia yang memiliki solusi untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada zaman sekarang. Tujuan agama Islam dalam memecahkan masalah

[3]Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si. *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) h. 1

[4] A. Rahman Doi, *Syariah III Muamalat, Terjemahan Zainudin dan RusdiSulaiman* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997) h. 9

[5] Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid 3*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993) h. 2 & 4

adalah agar manusia itu bisa hidup bahagia. Banyak orang menyangka kebahagiaan ada pada harta, karenanya ia berupaya mencari sumber-sumbernya dengan berletih dan berpeluh. Setelah ia peroleh harta tersebut, hatinya tetap gundah dan perasaan masih gelisah. Ada saja yang membuat hati itu gelisah, kadang-kadang munculnya dari anak- anaknya, kadang-kadang dari istrinya atau tidak jarang juga datang dari usaha itu sendiri[6].

Dalam Islam tidak diperbolehkan membakar binatang dan juga menyiksanya sesuai dengan hadis berikut:

بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْثٍ فَقَالَ: إِنْ وَجَدْتُمْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَرَدْنَا الخُرُوجَ: إِنِّي أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فُلاَنًا وَفُلاَنًا، وَإِنَّ النَّارَ لاَ يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ، فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَ[7]

“Rasulullah Saw mengutus kami dalam satu pasukan perang. Beliau bersabda, ‘‘jika kalian ketemu dengan si A dan si B, bakarlah mereka.’ Kemudian nabi Saw berpesan ketika kamu hendak berangkat,’kemarin saya perintahkan kalian untuk membakar si

[6]Armen Halim Naro, *Untukmu yang berjiwa Hanif*, (Bogor: Darulilmi, 2011), h. 19 – 20.

[7] Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Bukhari, *Sahihul Bukhari*,(Indonesia: Maktabatu Dahlan, Juz II), h. 1178.

A dan si B, akan tetapi api adalah benda yang tidak boleh digunakan untuk menyiksa (membunuh) kecuali Allah. Jika kalian ketemu mereka bunuhlah' (H.R Bukhari).

Kemudian juga dalam hadis lain Dari Hamzah bin Amr Al-Aslami, beliau bercerita:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّرَهُ عَلَى سَرِيَّةٍ قَالَ: فَخَرَجْتُ فِيهَا، وَقَالَ: إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا فَأَحْرِقُوهُ بِالنَّارِ.

فَوَلَّيْتُ فَنَادَانِي فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا فَاقْتُلُوهُ وَلَا تُحْرِقُوهُ، فَإِنَّهُ لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّار[8]

"Bahwa Rasulullah Saw pernah mengutusnya bersama pasukan perang, ketika hendak berangkat, nabi Saw berpesan, "jika kalian menjumpai si A, bakarlah dia dengan api, "kemudian aku berangkat. Lalu beliau memanggilku dan aku kembali dan beliau berpesan, "jika kalian menangkap si A, bunuhlah dan jangan kalian bakar. Karena tidak boleh menyiksa dengan api kecuali tuhannya api (yaitu Allah)." (HR. Abudaud).

Hasil dari observasi awal di Kecematan Gambut Kabupaten Banjar terjadi praktik jual beli raket listrik pembunuh nyamuk. Dimana dalam hadis sebelumnya bahwa tidak diperbolehkan membakar atau menyiksa binatang. Diantara para ulama ada yang membolehkan menjual raket listrik dan ada juga yang tidak membolehkan menjual raket listrik.

Berdasarkan hasil observasi awal penulis merasa penting untuk melakukan penelitian ini karena ada ulama yang membolehkan menjual raket listrik dan ada juga

[8] Sunan Abi Sulaiman Al-Khatabi, *Mukhtashar Sunan Abi Daud,*(Beirut: Darul Ma'rifah, 1400H/1980M

yang tidak membolehkannya Pada kali ini penulis tertarik meneliti di bab yang berjudul "**Pendapat Ulama Di Kecematan Gambut Kabupaten Banjar Tentang Jual Beli Raket Listrik Pembunuh Nyamuk**"

B. RumusanMasalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskanlah permasalahan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pendapat ulama di Kecematan Gambut Kabupaten Banjar, tentang jual beli raket listrik pembunuh nyamuk?
2. Apa yang menjadi alasan dan dasar hukum pendapat ulama tentang jual beli raket listrik pembunuh nyamuk?

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui pendapat ulama di Kecematan Gambut Kabupaten Banjar, tentang jual beli raket listrik pembunuh nyamuk?
2. Untuk mengetahui alasan dan dasar hukum pendapat ulama tentang jual beli raket listrik pembunuh nyamuk?

D. Definisi Operasional.

1. Pendapat adalah sebuah pikiran, tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu hal, kesimpulan (sesudah mempertimbangkan, menyelidiki dan

sebagainya).[9] Pendapat yang ingin penulis ketahui dalam penelitian ini meliputi pendapat ulama yang ada di Kecematan Gambut Kabupaten Banjar tentang jual beli raket listrik pembunuh nyamuk.

2. Ulama adalah pemuka atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membimbing umat islam baik dalam masalah-masalah Agama maupun sosial kemasyarakatan.[10] Ulama yang dimaksudkan di sini yaitu :

 1). Ulama yang terdaftar dan tidak terdaftar di Majelis Ulama Indonesia (MUI).

 2). Ulama atau tuan guru pemuka kampung yang membuka pengajian Majelis Ta'lim di rumah-rumah warga atau mempunyai Majelis ta'lim sendiri.

 3). Ulama yang berlatar belakang dari lulusan pondok pesantren dan bertempat tinggal di Kecematan Gambut Kabupaten Banjar.

3. Jual beli menurut bahasa adalah al-bai' artinya tukar menukar, sedangkan menurut istilah jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.[11]

4. Raket listrik adalah merupakan sebuah alat pembunuh yamuk yang memanfaatkan aliran listrik dalam jejaring raket tersebut.

[9] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesi, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001) h. 236.

[10] Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), h. 209

[11] Idris Ahmad, *Fiqh al- Syafi'iyah*,(Jakarta: Karya Indah, 1986) h. 5

E. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat berguna sebagai :

1. Bahan informasi ilmiah dalam ilmu kesyari'ahan.
2. Kajian ilmiah untuk menambah khazanah pengembangan keilmuan pada kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.
3. Bahan informasi bagi peneliti yang lain berkeinginan meneliti masalah ini dari aspek yang berbeda.

F. Kajian Pustaka

Dari hasil kajian yang penulis lakukan pada beberapa hasil penelitian yang ada di Fakultas Syariah dan Ekonomi islam, penulis memukan hasil sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Aulia Rahman, Nim : 09011140061, tahun 2013 dari Institut Agama Islam Negeri Banjarmasin, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang berjudul "Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Jual Beli Kayu Yang Tidak Sesuai Ukuran.'' Rumusan masalah, Bagaimana pendapat ulama kota Banjarmasin tentang praktik jual beli kayu yang tidak sesuai?
2. Skripsi yang disusun oleh Eko Priono tahun 2012 dari Institut Agama Islam Negeri Banjarmasin, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang berjudul "Pendapat ulama Banjarmasin tentang hukum jual beli makanan kadaluarsa". Rumusan masalah, Bagaimana pendapat Ulama Banjarmasin mengenai jual beli makanan kadaluarsa?

Dari beberapa penelitian diatas, penulis tidak menemukan hasil penelitian yang mengkaji tentang jual beli raket listrik pembunuh nyamuk, pembahasan mengenai jual beli secara umum sudah banyak ditemukan, akan tetapi secara khusus jual beli raket listrik pembunuh nyamuk belum ada yang mengangkatnya. sehingga penulis perlu melakukan penelitian tentang Jual Beli Raket Listrik Pembunuh Nyamuk Di Kecematan Gambut Kabupaten Banjar.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan risalah ini, penulis menguraikan beberapa sub bab diantaranya adalah:

BAB I : Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Defini Operasioal, Kajian Pustaka, Sistematika Penulisan.

BAB II : Merupakan landasan teoritis penelitian ini, yang berkaitan dengan ketentuan hukum Islam tentang jual beli, yang terdiri dari pengertian jual beli, Dasar hukum jual beli, hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, unsur kelalaian dalam jual beli, bentuk- bentuk jual beli, hikmah jual beli.

BAB III : Bab ini adalah metode penelitian yang terdiri dari jenis, sifat penelitian dan lokasi penelitian, populasi dan sempel penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan prosuder penelitian.

BAB IV : Laporan hasil penelitian, yang menguraikan dengan jelas data hasil penelitian, yang terdiri dari identitas responden tentang jual beli raket listrik pembunuh nyamuk di Kecematan Gambut Kabupaten Banjar. Laporan hasil penelitian ini juga memuat analisis.

BAB V : Pada bab ini membahas tentang kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu.